

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 32



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 423 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BELANJA HIBAH KESEHATAN (BAWAKU SEHAT)
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan beberapa kebijakan di bidang pelayanan kesehatan diantaranya melalui program pemberian Belanja Hibah Kesehatan (Bawaku Sehat) yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 **jo.** Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa...

- c. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dan berpedoman kepada Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011, namun untuk melengkapi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 termaksud, perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Belanja Hibah Kesehatan (Bawaku Sehat) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Belanja Hibah Kesehatan (Bawaku Sehat) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BELANJA HIBAH KESEHATAN (BAWAKU SEHAT) DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

8. Kepala...

8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
12. Belanja Hibah Kesehatan (Bawaku Sehat) adalah bantuan hibah kepada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan se-Kota Bandung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan Rujukan adalah Rumah Sakit Intansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Swasta di Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, untuk penggantian biaya atas jasa pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.
14. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin dan tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Daerah dan memenuhi kriteria Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
15. Identitas yang berlaku untuk pasien yang mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan adalah Surat Keterangan Miskin (SKM) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), disertai dengan identitas warga Kota Bandung (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku pada waktu mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagi bayi sampai dengan usia 1 tahun dapat menggunakan identitas kedua orang tuanya disertakan surat keterangan lahir dari fasilitas pelayanan kesehatan.

16. Surat...

16. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan dan ditembuskan ke Kecamatan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam data base Penetapan Masyarakat Miskin diluar Kuota Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan bagi masyarakat miskin baru yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan BPS dengan pengasahan dari Kepala BPPKB Kota Bandung.
17. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan pengantar dari RT/RW dan hasil survey petugas Kelurahan, yang memenuhi kurang dari 9 kriteria BPS (14 kriteria) bagi masyarakat yang akan/sedang dirawat untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan setelah adanya pengurangan biaya sebagai bentuk fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukan Tetangga/Rukun Warga di Daerah.
19. Kondisi Gawat Darurat adalah suatu kondisi yang terjadi secara tiba-tiba pada pasien dan bila tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan kematian atau sesuatu yang lebih buruk pada pasien tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. untuk memberikan petunjuk teknis dalam pemanfaatan Belanja Hibah Kesehatan (Bawaku Sehat) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- b. memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan pengaturan adalah untuk menjamin pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan di Daerah.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran penyaluran dana hibah adalah Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Daerah yang melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

BAB IV
SUMBER DANA DAN PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Sumber dana hibah adalah APBD Tahun Anggaran 2012 yang berada pada kode rekening belanja hibah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a. membayar penuh biaya perawatan sesuai pola tarif Jamkesmas di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM;
 - b. membayar **cost sharing** biaya perawatan masyarakat tidak mampu di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi yang memiliki SKTM dari awal perawatan (2 x 24 jam), sampai dengan setengahnya (70%) dari pola tarif yang ada pada Jamkesmas;
 - c. membayar **cost sharing** biaya perawatan masyarakat tidak mampu di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi yang memiliki SKTM yang diajukan ditengah-tengah perawatan atau pada akhir perawatan, sampai dengan seperempatnya (20%) dari pola tarif yang ada pada Jamkesmas.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan, adalah:
- a. Pelayanan harus sesuai prosedur, dengan ketentuan:
 1. menunjukkan identitas miskin/tidak mampu dan identitas kependudukan (KTP dan KK);
 2. membawa surat rujukan dari pelayanan kesehatan dasar sesuai indikasi medis (Puskesmas, klinik, Dokter Praktik, Bidan Praktek Swasta, dan pelayanan kesetah dasar lainnya) atau Rumah Sakit yang lebih rendah type kelas nya, kecuali kondisi gawat darurat, surat rujukan dibuatkan oleh Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit tersebut;
 3. masuk dan dirawat di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan dari awal di kelas III;
 4. pasien diperbolehkan pulang dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tenaga medis.
- (4) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dimanfaatkan oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan, untuk:
- a. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - b. general check-up, termasuk periksa haji, surat keterangan sehat;
 - c. pembuatan gigi tiruan;
 - d. pengobatan alternatif seperti akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - e. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - f. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - g. pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial.
 - h. pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang sudah memiliki jaminan kesehatan sosial lainnya seperti Askes, Jamkesmas, Asabri, Jamsostek, dan Jaminan kesehatan lainnya yang sejenis.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah Kesehatan (Bawaku Sehat) dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan/atau SKPD terkait lainnya.
- (2) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah Kesehatan (Bawaku Sehat), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan belanja hibah kesehatan (Bawaku Sehat) disampaikan oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan penerima dana hibah, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal...

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan memuat dokumen pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, yang mencakup:
- Identitas Miskin (SKM/SKTM);
 - Identitas warga Kota Bandung (KTP dan KK);
 - Surat Rujukan dari Puskesmas dan/atau dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan type kelas tingkat di bawahnya, kecuali dalam kondisi gawat darurat, surat rujukan dibuatkan oleh Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit tersebut.
 - Bukti-bukti pelayan kesehatan yang telah diberikan dengan mengikuti sistim yang ada pada Jamkesmas;
 - Daftar rekapitulasi dan biaya masing-masing pasien yang telah dilayani yang ditandatangani Verifikator Independen dan disetujui Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 - Surat Pernyataan fasilitas pemberi pelayanan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dana hibah akan digunakan untuk hutang Tahun Anggaran 2011 dan pelayanan pada awal Tahun Anggaran 2012.

BAB...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 244 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

